

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, penolakan pembayaran klaim serta pengakhiran pertanggungan mengacu pada polis sebagai ketentuan yang sudah diatur dalam perjanjian asuransi antara penanggung dengan tertanggung. Dalam polis asuransi nomor 374559859 atas nama Yudha Samudra Putra jelas diatur bahwasannya manfaat asuransi tambahan dalam hal ini tidak akan dibayarkan sehubungan dengan setiap penyakit yang tanda atau gejalanya dimulai atau terjadi dalam masa tunggu serta kondisi yang sudah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*). Dari hasil analisis bisa diperoleh kesimpulan bahwa karena adanya kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*) dari tertanggung, keterangan atau pernyataan yang diberikan dalam SPAJ tidak benar dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, keluhan tertanggung terjadi dalam masa tunggu polis sebagai dasar untuk menolak klaim dalam sengketa asuransi jiwa antara Ferry Rahtanto Samudra Putra dengan PT.AIA Financial sudah tepat menurut hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam polis.

2. Majelis Hakim tidak menerapkan prinsip itikad baik (*utmost good faith*), melainkan melihat pada pertimbangan Majelis Hakim, alasan penolakan klaim serta pengakhiran polis nomor 374559859 atas nama Yudha Samudra Putra sudah tepat berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam polis, yaitu adanya kondisi yang sudah ada sebelumnya (*pre-existing conditions*). Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai penggugat bukan berarti dibenarkan tidak memberikan data, keterangan dan pernyataan yang benar dan lengkap pada saat membeli perlindungan asuransi serta mengabaikan riwayat kesehatan tertanggung.

B. Saran

1. Sebaiknya ketika menggunakan jasa asuransi calon nasabah memperhatikan klausul-klausul didalamnya. Apabila terdapat klausul yang kurang dipahami, calon nasabah hendaknya langsung menanyakan kepada penanggung untuk menghindari klaim yang tidak dibayarkan serta pembatalan polis. Penanggung dalam hal ini juga harus memastikan bahwa nasabah telah mendapatkan seluruh informasi dengan jelas guna mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari.
2. Majelis Hakim hendaknya mempertimbangkan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terkait prinsip itikad baik dalam pertimbangan hukumnya selain ketentuan yang diatur dalam polis pertanggungan.